



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 *jo.* Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara

sah untuk setiap provinsi ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, telah ditetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dukungan paling sedikit jumlah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 untuk Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa

Timur Tahun 2024 sebesar 20% (dua puluh persen) dari 120 (seratus dua puluh) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu berjumlah 24 (dua puluh empat) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.

KEDUA : Menetapkan dukungan paling sedikit perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik 2024 untuk pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari 22.866.137 (dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik yaitu sejumlah 5.716.535 (lima juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus tiga lima) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik.

KETIGA : Daftar perolehan kursi dan perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Aang Kunaifi

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Popong Anjarseno



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN
PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2024

A. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN														JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		JATIM 1	JATIM 2	JATIM 3	JATIM 4	JATIM 5	JATIM 6	JATIM 7	JATIM 8	JATIM 9	JATIM 10	JATIM 11	JATIM 12	JATIM 13	JATIM 14	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A	Partai Nasional															
	1. Partai Kebangkitan Bangsa	193.698	260.879	391.351	411.859	340.683	373.458	274.079	148.196	344.915	277.670	226.950	368.040	361.472	543.978	4.517.228
	2. Partai Gerindra	261.974	203.465	347.278	329.166	494.479	340.405	212.548	129.175	269.059	255.755	175.892	179.699	205.525	184.632	3.589.052
	3. PDI Perjuangan	298.050	114.711	169.062	235.531	261.104	499.481	314.565	188.762	413.162	207.216	212.434	109.825	219.453	492.509	3.735.865
	4. Partai Golkar	102.527	93.047	193.594	180.176	253.481	189.837	140.349	117.251	183.795	99.817	113.577	286.702	131.958	228.574	2.314.685
	5. Partai NasDem	48.056	30.003	140.422	67.853	112.802	101.415	72.502	134.137	157.811	175.445	114.938	34.300	95.809	534.718	1.820.211
	6. Partai Buruh	14.824	12.505	20.604	6.503	6.621	13.128	5.280	4.270	7.381	7.533	5.642	6.030	10.352	1.106	121.779
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	9.431	7.649	20.298	20.951	11.437	20.929	10.010	5.213	37.472	7.063	7.941	9.024	5.890	2.619	175.927
	8. Partai Keadilan Sejahtera	136.075	56.378	82.322	54.612	162.518	181.611	32.597	24.633	159.163	80.817	39.114	62.215	30.624	204.978	1.307.657
	9. Partai Kebangkitan Nusantara	3.102	1.117	2.115	2.689	1.414	2.862	27.090	1.644	1.798	1.875	1.693	3.374	916	255	51.944
	10. Partai Hati Nurani Rakyat	7.948	3.641	9.209	10.004	3.549	6.972	5.999	4.024	14.604	5.996	16.958	6.042	2.732	1.530	99.208
	11. Partai Garda Republik Indonesia	5.379	3.766	3.650	4.722	4.415	8.667	3.177	2.050	4.457	3.164	2.269	4.562	2.305	550	53.133
	12. Partai Amanat Nasional	73.787	83.676	66.654	37.104	49.012	51.018	119.166	194.200	105.148	82.737	41.887	80.394	155.642	179.138	1.319.563
	13. Partai Bulan Bintang	4.006	2.149	2.980	5.745	4.284	3.187	2.484	2.037	3.409	4.054	1.325	9.631	3.543	42.126	90.960
	14. Partai Demokrat	99.682	86.088	120.326	131.493	60.426	92.798	55.110	70.577	380.910	147.145	73.197	132.757	84.459	337.385	1.872.353
	15. Partai Solidaritas Indonesia	129.465	56.929	28.748	27.421	31.264	77.460	41.373	24.431	24.651	26.646	34.225	17.399	29.324	1.715	551.051
	16. Partai PERINDO	42.231	9.973	8.149	7.301	27.713	15.851	5.230	5.534	6.415	10.251	18.363	4.349	4.978	21.556	187.894
	17. Partai Persatuan Pembangunan	27.845	15.636	82.812	165.646	124.035	83.903	22.899	9.657	20.627	69.901	7.727	68.568	80.457	198.295	978.008
	24. Partai Ummat	9.869	8.615	4.003	6.814	7.241	5.959	2.196	5.519	3.741	6.374	1.847	3.531	12.779	1.131	79.619

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU			RINCIAN														JUMLAH AKHIR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			JATIM 1	JATIM 2	JATIM 3	JATIM 4	JATIM 5	JATIM 6	JATIM 7	JATIM 8	JATIM 9	JATIM 10	JATIM 11	JATIM 12	JATIM 13	JATIM 14	
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
B	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu		1.467.949	1.050.227	1.693.577	1.705.590	1.956.478	2.068.941	1.346.654	1.071.310	2.138.518	1.469.459	1.095.979	1.386.442	1.438.218	2.976.795	22.866.137

B. PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK			RINCIAN														JUMLAH AKHIR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			DAPIL JATIM 1	DAPIL JATIM 2	DAPIL JATIM 3	DAPIL JATIM 4	DAPIL JATIM 5	DAPIL JATIM 6	DAPIL JATIM 7	DAPIL JATIM 8	DAPIL JATIM 9	DAPIL JATIM 10	DAPIL JATIM 11	DAPIL JATIM 12	DAPIL JATIM 13	DAPIL JATIM 14	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A.	1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	2	2	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	27
	2	Partai Gerindra	1	1	2	2	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	21
	3	PDI Perjuangan	2	1	1	1	2	3	2	1	2	1	1	1	1	2	21
	4	Partai Golkar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	15
	5	Partai NasDem	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	2	10
	6	Partai Buruh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Partai Keadilan Sejahtera	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	5
	9	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	Partai Hati Nurani Rakyat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	Partai Garda Republik Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	Partai Amanat Nasional	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	5
	13	Partai Bulan Bintang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	Partai Demokrat	1	1	1	1	0	1	0	0	2	1	0	1	1	1	11

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK			RINCIAN														JUMLAH AKHIR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			DAPIL JATIM 1	DAPIL JATIM 2	DAPIL JATIM 3	DAPIL JATIM 4	DAPIL JATIM 5	DAPIL JATIM 6	DAPIL JATIM 7	DAPIL JATIM 8	DAPIL JATIM 9	DAPIL JATIM 10	DAPIL JATIM 11	DAPIL JATIM 12	DAPIL JATIM 13	DAPIL JATIM 14	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	15	Partai Solidaritas Indonesia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	16	Partai PERINDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
	24	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH TOTAL KURSI		8	6	9	9	11	11	7	6	12	8	6	7	8	12	120

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Aang Kunaifi

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Popong Anjarseno